

KEPUTUSAN BUPATI PATI

NOMOR:

440/2496

TAHUN 2024

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

KABUPATEN PATI TAHUN 2024-2029

BUPATI PATI,

- Menimbang: a. bahwa penyakit *Tuberkulosis* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Pati yang dapat menimbulkan kesakitan, kecacatan dan kematian sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Pati Tahun 2024-2029;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan *Tuberkulosis*;
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan *Tuberkulosis*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis*Kabupaten Pati Tahun 2024-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Tim Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* Kabupaten Pati
Tahun 2024-2029 sebagaimana dimaksud diktum KESATU
terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.

KETIGA: Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi atas penyelenggaraan percepatan eliminasi *Tuberkulosis* (TBC) di Kabupaten Pati.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal 11 Juli 2024

Pj. BUPATI RATI,

IANGGORO

TEMBUSAN:

- 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
- 2. Inspektur Daerah Kabupaten Pati;
- 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pati;
- 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati;
- 5. Anggota Tim.

LAMPIRAN: Keputusan Bupati Pati

Nomor : 449/2496 Pahun 2024

Tanggal: 11 Juli 2024

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

KABUPATEN PATI TAHUN 2024-2029

NO.	JABATAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM	URAIAN TUGAS
		TIM	
I	TIM PENGARAH		
1.	Bupati Pati	Ketua	a. memberikan arahan terkait dengan kebijakan
2.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota	percepatan penanggulangan Tuberkulosis.
	Kabupaten Pati		b. memberikan pertimbangan saran, dan
			rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan
			dalam percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.
II	TIM PELAKSANA		
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pati	Ketua Umum	a. memimpin pelaksanaan kegiatan percepatan
			penanggulangan <i>Tuberkulosis</i>
			b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
			percepatan penanggulangan Tuberkulosis kepada
			Bupati, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/
			atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2.	Kepala Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati	Ketua Harian	 a. mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan percepatan penanggulangan <i>Tuberkulosis</i>. b. melakukan koordinasi, fasilitasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan <i>Tuberkulosis</i>.
3	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Sekretaris	 a. membuat target dan indikator program Tuberkulosis. b. menyusun program dan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis. c. melakukan advokasi, pembinaan, promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam pengendalian Tuberkulosis. d. mengoordinasikan Ketersediaan Sumber Daya yang Dibutuhkan Untuk Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Dari Seluruh Anggota Dan Meningkatkan Kapasitas Tenaga di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. e. menyediakan Logistik Tuberkulosis (Oat dan Non Oat). f. melakukan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis. g. melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kepada Bupati, Paling Sedikit 1 (Satu) Tahun Sekali dan/atau Sewaktu-Waktu Apabila Diperlukan.

		BIDANG-BIDA	NG:
A	BIDANG ADVOKASI		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati	Koordinator	a. advokasi ke Perangkat Daerah dan stakeholder Kabupaten Pati terkait dukungan terhadap upaya
2.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati	Anggota	percepatan eliminasi <i>Tuberkulosi</i> s di Kabupaten Pati.
3.	Ketua Tim Penggerak PKK	Anggota	 b. memobilisasi Instansi/Organisasi non Pemerintah untuk mendukung pelaksanaan upaya percepatan eliminasi <i>Tuberkulosis</i> di Kabupaten Pati. c. menyusun kebijakan percepatan penanggulangan <i>Tuberkulosis</i> di Kabupaten Pati. d. mengoordinasikan percepatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penanggulangan <i>Tuberkulosis</i> di Kabupaten Pati. e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan lingkup bidang kepada ketua harian paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
В	BIDANG INTERVENSI		
1.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Koordinator	a. menyusun rencana kerja tahunan di instansi masing-masing (upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) sesuai Tupoksi instansi untuk
2.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati	Anggota	mendukung tercapainya eliminasi <i>Tuberkulosi</i> s di Kabupaten Pati. b. menyediakan, mengoptimalkan, dan meningkatkan
3.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pati	Anggota	kapasitas sumber daya di institusi masing-masing dalam rangka percepatan penanggulangan
4.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati	Anggota	Tuberkulosis di Kabupaten Pati.

5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di institusi masing-masing
	Kabupaten Pati	A	
6.	Kepala Kantor Kementerian Agama Pati	Anggota	untuk percepatan penanggulangan <i>Tuberkulosis</i> di
7.	Kepala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati	Anggota	Kabupaten Pati. d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
8.	Ketua Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pati	Anggota	kegiatan di institusi masing-masing untuk percepatan penanggulangan <i>Tuberkulosis</i> di Kabupaten Pati.
9.	Ketua Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul (LAZISNU) Kabupaten Pati	Anggota	e. merumuskan alternatif penyelesaian kendala dan hambatan dalam pelaksanaan intervensi percepatan penanggulangan <i>Tuberkulosis</i> di
10.	Ketua Aisyiyah Kabupaten Pati	Anggota	Kabupaten Pati.
11.	Ketua Muslimat NU Kabupaten Pati	Anggota	f. meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat
12.	Kepala Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kabupaten Pati	Anggota	untuk pencegahan dan pengendalian <i>Tuberkulosis</i> di Kabupaten Pati.
13.	Ketua Koalisi Organisasi Profesi Untuk Penanggulangan Tuberkulosis (KOPI TUBERKULOSIS)	Anggota	g. melakukan upaya penjaminan mutu layanan melalui kegiatan pendampingan dan supervisi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara
14.	Direktur Rumah Sakit se-Kabupaten Pati	Anggota	periodik dan berjenjang dengan melibatkan koalisi
15.	Kepala Puskesmas se-Kabupaten Pati	Anggota	organisasi profesi dan asosiasi fasilitas pelayanan
16.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Pati	Anggota	kesehatan setempat. h. melakukan pendampingan dalam pengobatan serta
17.	Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Pati	Anggota	komunikasi, informasi dan edukasi pada penderita dan keluarga untuk kesembuhan penderita.
18.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Pati	Anggota	i. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan lingkup bidang kepada ketua harian paling sedikit
19.	Ketua Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI) Kabupaten Pati	Anggota	1 (satu) tahun sekali dan/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

20.	Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Kabupaten Pati	Anggota		
21.	Ketua Persatuan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Kabupaten Pati	Anggota		
22.	Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan (HAKLI) Kabupaten Pati	Anggota		
23.	Ketua Perkumpulan Pendidik dan Promotor Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI) Kabupaten Pati	Anggota		
24.	Koordinator Mentari Sehat Indonesia (MSI) Kabupaten Pati	Anggota		
25.	Ketua Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) Kabupaten Pati	Anggota		
26.	Ketua Gerakan Masyarakat Berantas Tuberkulosis Kabupaten Pati (GEMATI)	Anggota		
C.	BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN,	RISET, DAN MONEV		
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pati	Koordinator	a. menyusun perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi kebijakan percepatan	
2.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati	Anggota	penanggulangan <i>Tuberkulosis</i> di Kabupaten Pati b. mendukung riset dan inovasi serta pemanfaatan	
3.	Ketua Dewan Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Pati	Anggota	hasil riset untuk mendukung percepatan eliminasi <i>Tuberkulosis</i> . c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan	
4.	Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Pati	Anggota	lingkup bidang kepada ketua harian paling sedik 1 (satu) tahun sekali dan/ atau sewaktu-wak	

5.	Rektor Universita	s Karya	Husada	Anggota	apabila diperlukan.
	Semarang				
6.	Direktur Sekolah	Tinggi	Kesehatan	Anggota	
	(STIKES) Bakti Utama Pati				

